



EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM KAMAR DI MAHKAMAH AGUNG

Perspektif Peningkatan Produktifitas,
Menjaga Kesatuan Hukum dan
Mengurangi Disparitas Hukuman



<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>



Dasar Hukum Sistem Kamar

- SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung
- SK KMA Nomor 143/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Ketua Kamar dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung
- SK KMA Nomor 144/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Penunjukan Hakim Agung sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar pada Mahkamah Agung
- SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perubahan Pertama SK KMA 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung





Tujuan



menjaga konsistensi putusan;



meningkatkan profesionalisme Hakim Agung;



mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung



<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>



Apakah Tujuan Tersebut Telah Tercapai?



<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>



Aturan sistem kamar mengharuskan dilakukannya tatalaksana admisnitrasiteknis baru yang mengarahkan pencapaian tujuan implementasi sistem kamar: menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalitas Hakim Agung, serta mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung



<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>



Diantara aturan tersebut adalah sebagai berikut:

- ❑ Penghimpunan putusan-putusan yang mengandung penemuan hukum baru sebagai preseden untuk perkara-perkara serupa, untuk diterbitkan dan sebarluaskan kepada pengadilan-pengadilan tingkat bawah setiap tahun sekali. (Bab V angka 6)
- ❑ Prosedur penambahan 2 (dua) anggota majelis baru oleh Ketua Kamar apabila dalam majelis suatu perkara terdapat perbedaan pendapat yang tajam yang tidak dapat disatukan. Apabila setelah ditambah anggota majelis hakim baru ternyata perbedaan masih ada, maka pihak yang berbeda dapat membuat pendapat yang berbeda (Bab VI Angka 4)

Apakah sudah dilaksanakan?



Diantara aturan tersebut adalah sebagai berikut (lanjutan)

- Melaksanakan Rapat Pleno Rutin minimal sekali dalam sebulan yang dihadiri oleh seluruh hakim agung anggota kamar, panitera muda perkara, panitera muda kamar, panitera pengganti. (Bab VII angka 2)
- Melaksanakan Rapat Pleno Perkara minimal sekali dalam sebulan yang dihadiri oleh hakim agung anggota kamar (Bab VI Angka 4)

Apakah sudah dilaksanakan?



Diantara aturan tersebut adalah sebagai berikut (lanjutan)

- Ketua Kamar, atas persetujuan Ketua MA, dapat menarik kembali berkas perkara dari anggota kamar yang bersangkutan apabila setelah lewat waktu 2 (dua) bulan anggota kamar yang bersangkutan belum memberikan pendapatnya dan selanjutnya Ketua Kamar menunjuk anggota majelis yang baru, kecuali untuk perkara-perkara khusus disesuaikan dengan undang-undang yang bersangkutan (Bab V angka 3)
- Setiap putusan kasasi yang akan membatalkan putusan judex factie harus menyebutkan kaidah hukum yang dilanggar (Bab VII Angka 10 huruf f)

Apakah sudah dilaksanakan?



Diantara aturan tersebut adalah sebagai berikut (lanjutan)

- Putusan yang sudah ditandatangani Majelis Hakim dikelompokkan per jenis perkara, dilengkapi dengan kata kunci di masing-masing perkara (untuk dimasukkan ke dalam *database*) dan diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada Panitera Muda Kamar; (Bab IX angka 7)
- Setiap perkara Kasasi/peninjauan kembali yang amar putusannya adalah kabul, Panitera Pengganti wajib menyusun risalah putusan dan memasukkannya dalam *database* elektronik;

Apakah sudah dilaksanakan?



Diantara aturan tersebut adalah sebagai berikut (lanjutan)

- Panitera Muda Tim (Panitera Muda Kamar) bertanggung jawab mengumpulkan dan mendokumentasikan risalah putusan Majelis Hakim Agung di kamar masing-masing, baik dalam bentuk salinan keras (*hard copy*) maupun elektronik, dan membantu Ketua Kamar mempublikasikannya; (Bab IX angka 11)
- Anggota Majelis Hakim membaca berkas perkara secara serentak atau bersamaan (Bab VI angka 1);

Apakah sudah dilaksanakan?



Produktivitas Meningkatkan ?



<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>




Gambaran Keadaan Perkara dalam 9 Tahun Terakhir

No	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun ybs	jumlah ditangani	Putus	Sisa Akhir
1	2004	20.825	5.730	26.555	6.241	20.314
2	2005	20.314	7.468	27.782	11.807	15.975
3	2006	15.975	7.825	23.800	11.775	12.025
4	2007	12.025	9.516	21.541	10.714	10.827
5	2008	10.827	11.338	22.165	13.885	8.280
6	2009	8.280	12.540	20.820	11.985	8.835
7	2010	8.835	13.480	22.315	13.891	8.424
8	2011	8.424	12.990	21.414	13.719	7.695
9	2012	7.695	13.412	21.107	10.991	10.116



Trend Perkara Masuk 2005- 2012

Tahun	Jumlah	%
2005	7.468	
2006	7.825	↑ 4,78%
2007	9.516	↑ 21,61%
2008	11.338	↑ 19,15%
2009	12.540	↑ 10,60%
2010	13.480	↑ 7,50%
2011	12.990	↑ 3,64%
2012	13.412	↓ 3,24%






Trend Jumlah Perkara Putus 2005-2012

Implementasi
Sistem Kamar

Tahun	Jumlah	%
2005	11.807	
2006	11.775	↓ -0,27%
2007	10.714	↓ -9,01%
2008	13.885	↑ 29,60%
2009	11.985	↓ -13,68%
2010	13.891	↑ 15,90%
2011	13.719	↓ -1,24%
2012	10.991	↓ -19,88%






Sisa Perkara MA 2005-2012

Implementasi
Sistem Kamar

Tahun	Jumlah		
2004	20.314		
2005	15.975	↓	-21,36%
2006	12.025	↓	-24,73%
2007	10.827	↓	-9,96%
2008	8.280	↓	-23,52%
2009	8.835	↑	6,70%
2010	8.424	↓	-4,65%
2011	7.695	↓	-8,65%
2012	10.116	↑	31,46%






Minutasi Perkara MA 2005-2012

Implementasi
Sistem Kamar

No.	Tahun	Masuk	Dikirim	Clearence Rate %
			Kembali	
1	2007	9516	10554	110,91%
2	2008	11338	9351	82,47%
3	2009	12540	14483	115,49%
4	2010	13480	14662	108,77%
5	2011	12990	15223	117,19%
5	2012	13402	12520	93,42%





Tindak Lanjut

- Instrumen-instrumen sistem kamar seperti rapat pleno rutin, rapat pleno perkara harus menjadi agenda rutin yang penjadwalannya dikelola oleh Panitia Muda Kamar;
- Untuk mewujudkan kesatuan hukum harus dihimpun putusan yang memuat kaidah-kaidah hukum dan penemuan hukum baru kedalam data base
- Melaksanakan seluruh aturan sistem kamar





Terima Kasih



<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>